



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No. 193 Kendal 51313 Telp. (0294) 381251-381232 Fax. (0294) 381062

website : www.kendalkab.go.id

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL SELAKU PENGELOLA
BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 027/48/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Bekas Bongkaran Bangunan/Gedung Pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Nomor : 027/4311/2022 tanggal 9 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Bekas Bongkaran Bangunan/Gedung Pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Nomor : 027/4312/2022 tanggal 9 November 2022, barang-barang tersebut sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sehingga perlu untuk diusulkan dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
- b. bahwa dalam rangka menghapus barang milik daerah dalam daftar barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dikarenakan alasan pemindahtanganan barang milik daerah (bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran) dan berdasarkan ketentuan Pasal 333 *juncto* Pasal 433 *juncto* Pasal 439 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan Pasal 333 *juncto* Pasal 432 *juncto* Pasal 438 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan Keputusan tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal selaku

Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Kendal tentang Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 176);
 10. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 032/316/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penetapan Nilai Limit Dalam Rangka Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan berupa hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;
 11. Keputusan Bupati Kendal Nomor : 032/352/2022 tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan berupa hasil Bongkaran Bangunan atau Bangunan Yang Akan Dibangun Kembali pada Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah dari Daftar Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan karena alasan pemindahtanganan

barang milik daerah (bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran) dan membebaskan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

- KETIGA : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal untuk melakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal melaporkan hasil pelaksanaan penghapusan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN KENDAL,



SUGIONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :


1. Bupati Kendal;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 3. Inspektur Kabupaten Kendal;
 4. Pejabat Penatausahaan Barang yang bersangkutan;
 5. Pengguna Barang yang bersangkutan;
 6. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KENDAL SELAKU
 PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
 KBUPATEN KENDAL
 NOMOR : 027/48/2022
 TANGGAL : 28 November 2022

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BARANG/
 KUASA PENGGUNA BARANG KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

No.	Kode Barang	Kode Register	Nama Barang	Tahun Perolehan	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp.)	Nilai Penyusutan (Rp.)	Nilai Buku (Rp.)	Spesifikasi					Keterangan	
									Konstruksi Bangunan Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak	Letak / Lokasi	Status Tanah	Asal usul		Kondisi Barang
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
1	12.01.33.24.070101.000 00.00000.1980- 1.3.3.01.01.01.001	000001	Bangunan Gedung Kantor Permanen/Sekretariat	1990	72	196.750.240	166.253.953	30.496.287	Tidak	Beton	Jl.Soekarno Hatta No. 206	Hak Pakai	Pembelian	B	Kecamatan Kendal
2	12.01.33.24.070101.000 00.00000.1990- 1.3.3.01.01.08.001	000001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/Mushola	1990	16	101.388.000	65.395.260	35.992.740	Tidak	Beton	Jl.Soekarno Hatta No. 206	Hak Pakai	Pembelian	B	Kecamatan Kendal
3	12.01.33.24.070101.000 13.00000.1984- 1.3.3.01.01.01.001	000001	Sebagian Bangunan Gedung Kantor Permanen/Gedung Induk	1984	220	90.690.000	59.855.400	30.834.600	Tidak	Beton	Kelurahan Pekauman	Hak Pakai	Pembelian	B	Kelurahan Pekauman
4	12.01.33.24.070101.000 11.00000.1992- 1.3.3.04.01.04.001	000001	Pagar Permanen	1992	3	700.000	420.000	280.000	Tidak	Tidak	Kelurahan Bugangin	Hak Pakai	Inventaris	B	Kelurahan Bugangin

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
 PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN KENDAL,


 SUGIONO